

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 029 /PT20.H/C.1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Pebruari 1988 dipandang perlu mengangkat Sdr. **Dra. Widyatmike Gede Mulawarman** Nip. 131 856 507 dalam jabatan **Asisten Ahli Madya**
- b. bahwa Sdr. **Dra. Widyatmike Gede Mulawarman** Nip. 131 856 507 Pangkat **Penata Muda** dengan tugas sebagai **Tenaga Pengajar** telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai **Asisten Ahli Madya** dalam mata kuliah **Sejarah Sastra** pada Fakultas **Keguruan dan Ilmu Pendidikan** Universitas Mulawarman.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Undang Undang Nomor 8 tahun 1974;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1985;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980;
6. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden Nomor 64/M/1988;
8. Keputusan MENPAN Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor 13 /MENPAN/1988 tanggal 27 Pebruari 1988;
9. Keputusan MENDIKBUD Nomor 095/U/1988 tanggal 16 Pebruari 1988 tentang Tata Kerja Panitia Penilaian dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;
10. Keputusan MENDIKBUD Nomor 0460/P/1988;

Memperhatikan :

Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BAKN No. 61395/MPK/1987 dan Nomor 21/SE/1987 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 April 1991** mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

N a m a : **Dra. Widyatmike Gede Mulawarman**
N I P : **131 856 507**
Pangkat/Golongan Ruang : **Penata Muda** Gol. III/a
Angka Kredit : **99,925** (Sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus dua puluh lima)
Unit Kerja : **Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unmul**
dalam Jabatan Tenaga Pengajar : **Asisten Ahli Madya**
dalam mata kuliah **Sejarah Sastra**


Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat golongan sebesar Rp. **88.500.-** (Delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan Tunjangan Jabatan Dosen sebesar Rp. **60.000.-** (Enam puluh ribu rupiah)

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya;

Keempat.

Keempat : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 Maret 1991



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rektor Universitas Mulawarman
PROF. DR. H.M. YUNUS RASYID, M.A.
NIP. 130.262.209

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Up. :
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian di Jakarta ;
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti di Jakarta ;
4. Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Universitas Mulawarman, di-Samarinda;
5. Dekan Fakultas / ~~XXXXXX~~ K I P Universitas Mulawarman di-Samarinda;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Samarinda;
7. Bendaharawan Gaji Universitas Mulawarman di Samarinda ;
8. A r s i p